



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK: 7605054205840001, Tempat/Tanggal Lahir: Kabiraan, 02 Mei 1984, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx, bertempat kediaman di ALAMAT PIHAK, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

**TERMOHON**, NIK 7605062610060001, Tempat/Tanggal Lahir: Sangatta, 26 Oktober 2006, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat Kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon dan memeriksa alat bukti perkara *a quo* di persidangan:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dalam register perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mj tanggal 11 Januari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang Pria bernama Ansar bin Syarif pada tanggal 04 Januari 2006 di KABUPATEN MAJENE dengan wali nikah adalah ayah kandung bernama M. Arifin, yang dinikahkan oleh ayah kandungnya sendiri selaku Imam Masjid pada waktu, dengan maskawin berupa Sekati mesa tedong, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jamaluddin dan Sugianto.

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan Ansar bin Syarif tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Ansar bin Syarif.

3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Ansar bin Syarif berstatus bujang.

4. Bahwa antara Pemohon dengan Ansar bin Syarif telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Ansar bin Syarif meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2006 di ALAMAT PIHAK, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Majene karena sakit, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama TERGUGAT (Termohon).

5. Bahwa Almarhum Ansar bin Syarif semasa hidupnya bekerja sebagai petani.

6. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Pemohon adalah untuk keperluan pengurusan administrasi PPPK Pemohon I dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, dengan Almarhum **Ansar bin Syarif** yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2006 di KABUPATEN MAJENE;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon menyatakan telah memahami isi dan maksud permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 7605054205840001 tanggal 17-10-2019, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene, yang telah dinazegel dan sesuai aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Alif (Termohon), NIK 7605052610060001 tanggal 08-01-2024, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene, yang telah dinazegel dan sesuai aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605051503080418 atas nama kepala keluarga Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 26-09-2022 yang telah dinazegel dan sesuai aslinya (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Ansar Syarif (suami Pemohon), Nomor 145/04/DSK/I/2024, tanggal 8 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Pj. Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Majene, yang telah dinazegel dan sesuai aslinya (P-4);

## B. BUKTI SAKSI

1. Sugianto bin Hasan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, saksi mengaku sebagai Sepupu 2 Kali Pemohon 1 dan 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon yaitu hubungan mereka sebagai ibu dan anak kandung;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ansar bin Syarif;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Mj



- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Ansar bin Syarif pada tanggal 4 Januari 2006 di KABUPATEN MAJENE ;
  - Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon menikah dengan Ansar bin Syarif, dinikahkan oleh Ayah kandung Pemohon yang juga sekaligus sebagai wali nikah Pemohon,;
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Jamaluddin dan Sugianto dengan mahar berupa sekati mesa tedong yang diserahkan secara tunai;
  - Bahwa setahu saksi status Pemohon dan Ansar bin Syarif sebelum menikah adalah perawan dan perjaka;
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Ansar bin Syarif tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan menurut Syariat Islam bagi keduanya untuk menikah;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Ansar bin Syarif selalu rukun hingga Ansar bin Syarif meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2006, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Termohon;
  - Bahwa setahu saksi sampai meninggalnya Ansar bin Syarif tidak ada orang yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Ansar bin Syarif tersebut;
  - Bahwa semasa hidup Ansar bin Syarif hanya menikah satu kali yaitu hanya dengan Pemohon;
  - Bahwa semasa hidup Ansar bin Syarif adalah seorang petani;
  - Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon dan Ansar bin Syarif menikah belum pernah memiliki buku nikah;
  - Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengurus isbat nikah untuk pengurusan administrasi PPPK Pemohon dan keperluan lainnya;
2. Jamaluddin bin Arifin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx bertempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, saksi mengaku sebagai Saudara Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon yaitu hubungan mereka sebagai ibu kandung dan anak kandung;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ansar bin Syarif;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon menikah dengan Ansar bin Syarif pada tanggal 4 Januari 2006 di KABUPATEN MAJENE ;
  - Bahwa saksi dengar cerita pada saat Pemohon menikah dengan Ansar bin Syarif, dinikahkan oleh Ayah kandung Pemohon yang juga sekaligus sebagai wali nikah Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Jamaluddin dan Sugianto dengan mahar berupa sekati mesa tedong yang diserahkan secara tunai;
  - Bahwa setahu saksi status Pemohon dan Ansar bin Syarif sebelum menikah adalah perawan dan perjaka;
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Ansar bin Syarif tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan menurut Syariat Islam bagi keduanya untuk menikah;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Ansar bin Syarif selalu rukun hingga Ansar bin Syarif meninggal dunia, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Termohon;
  - Bahwa setahu saksi sampai meninggalnya Ansar bin Syarif tidak ada orang yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Ansar bin Syarif tersebut;
  - Bahwa semasa hidup Ansar bin Syarif hanya menikah satu kali yaitu hanya dengan Pemohon;
  - Bahwa semasa hidup Ansar bin Syarif adalah seorang petani;
  - Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon dan Ansar bin Syarif menikah belum pernah memiliki buku nikah;
  - Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengurus isbat nikah untuk pengurusan administrasi PPPK Pemohon dan keperluan lainnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan yang dilakukan Pemohon dengan Ansar bin Syarif dalam rangka untuk pengurusan kelengkapan berkas PPPK dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon, dan Termohon tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat, berkode P.1, sampai dengan P.4 dan dua orang saksi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon dan Termohon, berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon dan Termohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon dan Termohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan almarhum Ansar bin Syarif adalah pasangan suami istri dan dikaruniai seorang anak yakni Termohon;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kematian Ansar Syarif, bukti tersebut menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Ansar bin Syarif telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.4 tersebut setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2006 antara Pemohon dan Ansar bin Syarif telah melangsungkan pernikahan secara Islam di ALAMAT PIHAK, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dinikahkan oleh Ayah kandung Pemohon yang juga sekaligus sebagai wali nikah Pemohon, sedangkan yang menjadi saksi adalah Jamaluddin dan Sugianto, dan maharnya berupa sekati mesa tedong yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Ansar bin Syarif tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan Ansar bin Syarif tersebut selalu hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai dengan Ansar bin Syarif meninggal dunia, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus pengesahan nikahnya dengan Ansar bin Syarif guna pengurusan kelengkapan berkas PPPK dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ  
وَشُرُوطُهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ غُذُولٍ

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu antara lain karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan seterusnya tidak terdapat dalam pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dengan Ansar bin Syarif dapat disahkan untuk mengurus Pengurusan kelengkapan berkas PPPK dan untuk keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan permohonan *a quo* mempunyai kepentingan hukum yang layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar pernikahannya dengan Ansar bin Syarif disahkan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon dengan Ansar bin Syarif tersebut telah secara nyata, hidup sebagai suami isteri walau hanya selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan karena Ansar bin Syarif meninggal dunia, namun selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, olehnya itu Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon dengan Ansar bin Syarif adalah sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 4 Januari 2006 di KABUPATEN MAJENE sesuai dengan hukum yang berlaku (*Vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Ansar bin Syarif yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2006 di KABUPATEN MAJENE ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 *Hijriah*, oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Dra. Nurhidayah, S.H.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

**Samsidar, S.H.I., M.H.**

Panitera,

ttd

**Dra. Nurhidayah, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp 60.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 1.000.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Mj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)